



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/X/576 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-HIKMAH "SUKARASA"

Kp.Pangkalan RT.04 RW.02 Desa Sukarasa

KECAMATAN TANJUNGSARI

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL-HIKMAH "SUKARASA" yang berlokasi di Kp.Pangkalan RT.04 RW.02 Desa Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL-HIKMAH "SUKARASA" yang berlokasi di Kp.Pangkalan RT.04 RW.02 Desa/Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemekaran Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
3. Undang-Undang No 76 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 26;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dihalakan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendidikan sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI CIBINONG

PADA TANGGAL 24-10-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembaris Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tersisa:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tanjungpura;
5. Yth. Kepala I PT Pendidikan Kecamatan Tanjungpura;
6. Yth. Kepala Desa Sukra dan Kecamatan Tanjungpura;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pro Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pen dele gasian Kewenangan Penuntutan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kps/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan

1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al-Hikmah "Sukarasa" tanggal 10 September 2013 Nomor : 01/PAUD/ALHX/2013, perihal Pengajuan Izin Pendirian Operasional PAUD Al-Hikmah "Sukarasa"
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Sari tanggal 10 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL-HIKMAH "SUKARASA"

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Pangkalan RT.04 RW.02

Desa/Kel : Sukarasa

Kecamatan : Tanjung Sari

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan KESATU, berlaku sejangka waktu setelah terbitnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.